

**Jawaban atas Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Independen PT ICTSI Jasa Prima Tbk.**

Bersama ini, kami PT ICTSI Jasa Prima Tbk ("**Perseroan**"), sebelumnya ingin menyampaikan hal-hal berikut :

1. Bahwa Direksi Perseroan telah menerima surat dari Bapak Ridwan Halim ("**surat**") selaku kuasa dari para pemegang saham yang mewakili 11.164% (sebelas koma satu enam empat persen) dari saham Perseroan (selanjutnya disebut "**pemegang saham minoritas**") tentang Permintaan Penyelenggaraan RUPS Independen PT ICTSI Jasa Prima Tbk., terkait dengan rencana transaksi penjualan saham PT. Perusahaan Bongkar Muat Olah Jasa Andar (**OJA**) oleh Perseroan kepada PT. Samudera Terminal Indonesia (**STI**) (selanjutnya disebut "**Transaksi**").

2. Sebagai tanggapan atas Surat, Perseroan menyampaikan bahwa sebagaimana dipahami oleh pemegang saham minoritas bahwa untuk mendukung investasi Perseroan di dalam OJA, Perseroan telah mengalami kerugian sejak [2013]. Menurut Perseroan, keadaan tersebut tidak akan berubah apabila Perseroan tetap mempertahankan investasinya di dalam OJA. Tujuan dari Perseroan adalah untuk mendapatkan keuntungan dan untuk mencapai hal ini, Perseroan perlu berkembang dan memperluas usahanya. Setelah pertimbangan yang matang dan mengkaji penawaran dari STI, Perseroan percaya bahwa satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan ini adalah dengan melepaskan investasi dalam OJA.

3. Pada saat Transaksi telah dilaksanakan sepenuhnya, maka Perseroan akan memperoleh uang tunai dan setara uang tunai dengan segera dalam jumlah yang Perseroan tidak akan dapatkan apabila Perseroan mempertahankan investasinya dalam OJA. Perseroan kemudian akan memiliki kesempatan untuk mencari investasi yang lebih baik dan seterusnya akan dapat memperbaiki likuiditas dan neraca Perseroan. Hal ini merupakan tujuan dari Transaksi. Terkait dengan bentuk investasi di masa yang akan datang, seharusnya tidak ada kekhawatiran karena Perseroan akan didukung oleh International Container Terminal Services, Inc, suatu perusahaan pelabuhan global yang memiliki reputasi sebagai satu operator terminal laut utama di dunia.

4. Dengan mempertimbangkan penjelasan yang disampaikan dalam No. 2 dan 3 di atas:

(i) berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2 Pasal 3 Huruf a angka 11., Transaksi dikecualikan dari Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan di dalamnya). Hal ini karena Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif dan ekuitas negatif. Namun demikian, menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04 tahun 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan wajib melakukan Keterbukaan Informasi kepada publik dikarenakan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Saham dan Piutang Bersyarat (*Conditional Shares and Receivables Sale and Purchase Agreement*) tanggal 2 November 2017 oleh Perseroan mungkin akan dianggap sebagai informasi atau fakta material, yang mana Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi kepada publik pada tanggal 3 November 2017.

(ii) Berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1, Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Afiliasi (sebagaimana didefinisikan di dalamnya). Hal ini karena pembeli, STI, tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perseroan; dan

**Response to the Request of the holding of General Meeting of
Independent Shareholders of PT ICTSI Jasa Prima Tbk.**

We, PT ICTSI Jasa Prima Tbk ("**Company**"), hereby would like to state the followings:

1. That the Board of Directors of the Company has received a letter from Mr. Ridwan Halim ("**Letter**") as a proxy to shareholders representing 11.164% (eleven point one six four percent) of the Company's shares (hereinafter referred to as "**minority shareholders**") regarding the Request of the holding of Independent GMS of PT ICTSI Jasa Prima Tbk., in relation to the plan for the transaction of sale of shares in PT. Perusahaan Bongkar Muat Olah Jasa Andar (**OJA**) by the Company to PT. Samudera Terminal Indonesia (**STI**) (hereinafter referred to "**Transaction**").

2. In response to the Letter, the Company hereby convey that as acknowledged by the minority shareholders that in order to support the Company's investment in OJA, the Company has been in loss position since [2013]. The Company does not expect that the situation will change if it maintains its investment in OJA. The objective of the Company is to make profit and in order to do this it needs to grow and expand its business. After careful consideration and reviewing the offer from STI, the Company believes that the only way to achieve this objective is to divest its investment in OJA.

3. The Transaction, when concluded, will provide the Company with immediate cash and cash equivalent in the amount that it would not be able to obtain if it were to maintain its investment in OJA. The Company then will have the opportunity to look for a better investment and subsequently will improve the liquidity and the balance sheets of the Company. This is the purpose of the Transaction. As to the form of the future investment, there should be no concern as the Company will receive support from International Container Terminal Services, Inc, a global port company that has been cited as one of the top maritime terminal operators in the world.

4. Taken the above explanation provided in point 2 and 3 above:

(i) pursuant to CMFISA Rule No : IX.E.2 Article 3 Letter a point 11., the Transaction is exempted from Material Transaction (as defined therein). This is because the Company has negative net working capital and negative equity. However, pursuant to Financial Service Authority Regulation No. 31/POJK.04 year 2015 regarding Disclosure of Material Information or Fact by Issuer or Public Company, the Company is required to perform Disclosure of Information to the public as the signing of the Conditional Shares and Receivables Sale and Purchase Agreement on 2 November 2017 by the Company may be considered as material information or fact, which the Company has disclosed to the public on November 3, 2017.

(ii) Pursuant to CMFISA Rule No. IX.E.1, this Transaction is not an Affiliate Transaction (as defined therein). This is because the buyer, STI, is not affiliated with the Company or its Board of Directors members, Board of Commissioners members or majority shareholders of the Company; and

(iii) Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1.

5. Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, pada tanggal 11 Desember 2017, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), dengan agenda persetujuan penjualan saham PT Perusahaan Bongkar Muat Olah Jasa Andal (dimana transaksi penjualan saham tersebut akan mencakup juga pengalihan piutang tertentu Perseroan kepada STI), dan Rapat tersebut telah dihadiri lebih dari $\frac{3}{4}$ pemegang saham dalam Perseroan dan keputusan telah disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat.

Oleh karenanya, dengan mempertimbangkan hal – hal tersebut di atas, dan berdasarkan POJK Nomor 32 tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Pasal 4 ayat (1), Direksi Perseroan percaya bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Independen tidak diperlukan untuk Transaksi ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

(iii) the Transaction will not be deemed a Conflict of Interest Transaction as regulated under CMFISA Rule No. IX.E.1.

5. Considering the above, on December 11, 2017, the Company has convened an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting"), with the agenda of approval for the sale of shares in PT Perusahaan Bongkar Muat Olah Jasa Andal (which transaction will also include the assignment of certain receivables of the Company to STI), and the Meeting was attended by more than $\frac{3}{4}$ of the Company's shareholders and the resolutions have been approved by more than $\frac{3}{4}$ of the shareholders present or represented at the Meeting.

Therefore, in consideration of the foregoing matters, and based on POJK Number 32 year 2014 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies Article 4 paragraph (1), the Board of Directors of the Company believes that a General Meeting of Independent Shareholders is not required for this Transaction.

Thus provided. Thank you for your attention.

Jakarta, 15 December 2017

PT ICTSI Jasa Prima Tbk

Board of Directors